



## Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Sirri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Studi di PA Medan Tahun 2016 – 2018

Mesdi Tanjung

misdi.tanjung@yahoo.com

Hasballah Thaib, Utari Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring

**Abstract.** Marriage Confirmation is a process of confirming a husband and a wife who have done sirri (unregistered) marriage. Its purpose is to obtain marriage certificate for marriage legitimating according to Article 2, paragraphs 1 and 2 of Law No. 1/1974. Basically, its implementation is intended for certain thing as stipulated in paragraphs 1, 2, and 3 of KHI (Compilation of the Islamic Laws). The research problems were how about 1) the procedure of lodging confirmation of marriage for sirri marriage, 2) judge's consideration in handing down a verdict on the doers of sirri marriage, and 3) the legal consequence of judge's verdict on sirri marriage in the Religious Court, Medan. The result of the research shows that the procedure of marriage confirmation is filed to the Religious Court in five steps: registering it to the Religious Court in Medan, giving the court a cash advance for the cost of lawsuit, waiting for summon for the court session, attending the hearing, and court's verdict. The judge's consideration in handing down the verdict is 1) in the legal ground of lodging confirmation of marriage to the Medan Religious Court whether the applicants have legal ground as specified in Article 7, paragraph 4 of KHI, 2) evidence and legal fact, 3) testimony of witnesses and evidence in the court session, 4) reasons for lodging marriage confirmation, 5) its benefit, 6) since it is traditional in some communities, and 7) it is found in Article 7, paragraph 3, letter (e) of KHI: a marriage of those who have no marriage prohibition according to Law No. 1/1974. This Article is used by the judge in the Medan Religious Court to accept the marriage confirmation. The legal consequence of the court's verdict in accepting marriage confirmation for sirri marriage is 1) viewed from legality, viewed from the aspect of lodging the request for marriage confirmation, and 3) viewed from the aspect of legal standing.

Keywords: marriage confirmation, judge, religious court

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari sudut sosial maupun yuridis, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat berarti dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan yaitu suami istri dan menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga terus dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin di capai dari perkawinan adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Di tinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap Agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri dari tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang di anut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Bab II pada pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) perkawinan. Berdasarkan pada pasal tersebut pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi yang beragama Islam, apabila tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman dan syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet, ke IV, (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm. 17

agama sebagai mana diatur dalam pasal (7) kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama.
  2. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :
    - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
    - b. Hilangnya akta nikah
    - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat perkawinan.
    - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan
    - e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Larangan perkawinan karena hubungan darah KHI ( Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 ayat (1)An – nisa ayat 23, laki – laki dilarang menikahi: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan, Saudara bapak yang perempuan, Saudara ibu yang perempuan, Anak perempuan dari saudara laki – laki, Anak perempuan dari saudara perempuan.

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan KHI ( Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 ayat (3)An – nisa ayat 23, laki – laki dilarang menikah dengan: Ibu yang menyusukan kamu, Saudara perempuan sesusuan Syarat saudara sesusuan: Umur anak kurang dari 2 tahun, Ukuran menyusui 5 kali menyusui penuh sampai kenyang ( HR Muslim ) ( syafii & Hambali) Sedikit atau banyak sama akibatnya (Mazhab Hanafi & Maliki ).

Larangan perkawinan karena hubungan semenda, KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 39 ayat (2)An – nisa ayat 23, laki – laki dilarang menikah dengan: Ibu istri ( mertua perempuan ) Anak istri dari istri yang telah dicampuri ( jika istri belum dicampuri dan telah bercerai, anak istri boleh dinikahi ) Istri anak kandung, Menikahi 2 orang perempuan bersaudara sekaligus, An – nisa ayat 22, laki – laki dilarang menikah dengan ibu tiri.

Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu di nyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahan tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran.

Secara garis besar perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak Negara yang terlibat (terutama Perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang lahir dari orang tua yang masih hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.<sup>2</sup>

Secara yuridis, permohonan Itsbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang perkawinannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dalam pasal 49 Undang- Undang No 7 tahun 1989. Dan Undang-Undang No 3 tahun 2006. Dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan di jalankan menurut peraturan lain.<sup>3</sup>

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan Hakim pengadilan Agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia tidak terkecuali di wilayah Pengadilan Agama Medan.

### Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan Itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* di Pengadilan Agama Medan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memberi penetapan Itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* pada Pengadilan Agama Medan ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet, ke- 1, (Jakarta : Penerbit PT, Rineka Cipta, 1991), hlm. 20

<sup>3</sup>. *Lihat Penjelasan Pasal 49 (2) UU No 7 tahun 1998 (tidak diubah dalam UU No 3 tahun 2006).*

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* di Pengadilan Agama Medan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memberi penetapan Itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* pada Pengadilan Agama Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penetapan Hakim tentang itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan.

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>4</sup> Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut di amati.<sup>5</sup>

Teori bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan kebenarannya.<sup>6</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari Penelitian dan ahli hukum dibidangnya yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi Penelitian tesis.<sup>7</sup>, kerangka teori :

### Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>8</sup>

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argument dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan, rasa tidak adil. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>10</sup>

### Teori Kemanfaatan Hukum.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum

<sup>4</sup> . M. Solly lubis, filsafat ilmu dan penelitian, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm, 80

<sup>5</sup> . Hadari Nawawi, " Metode Penelitian Bidang Sosial" (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press, 2003), hlm, 39-40

<sup>6</sup> Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting: M Hisyam, (Jakarta: FEUI, 1996), hlm. 203.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

<sup>9</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hal 23

<sup>10</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Pustaka Media, 2009), hlm. 385.

mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>11</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>12</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>13</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah bagi Pelaku Nikah Sirri di Pengadilan Agama Medan setelah berlakunya KHI

Pengertian nikah *sirri* dari segi etimologi kata sirri berasal dari Bahasa Arab, yang arti harfiahnya adalah rahasia.<sup>14</sup> Jadi nikah *sirri* artinya pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia atau diam-diam (*secret marriage*). Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah Sirri adalah: Nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar merahasiakan pernikahan ini untuk istrinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>15</sup> dan ada beberapa faktor penyebab seseorang dapat melakukan pernikahan *sirri* yang tersebar di masyarakat kita yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad Syakir, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Adanya keabsahan dan di benarkannya pernikahan *sirri* menurut Hukum Agama.
- b. Ketidaktahuan hukum.
- c. Tidak adanya alasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami.
- d. Lemahnya sanksi hukum yang diancamkan kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan *sirri*.
- e. Tidak adanya kemampuan melaksanakan pernikahan secara syariat.

### Prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan

Adapun hal-hal yang bisa diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) KHI, yaitu:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku uu nomor 1 tahun 1974, dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai alangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

### Pertimbangan Hakim dalam memberi Penetapan Itsbat Nikah bagi pelaku Nikah sirri di Pengadilan Agama Medan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

<sup>11</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

<sup>12</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 23-08-2018

<sup>13</sup> Said Sampara, Op Cit, hlm. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignydipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta.

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), h. 167

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 71.

<sup>16</sup> Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawa tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*. Penerjemah Fauzun Jamal & Alimin, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1997), h. 55-57.

Mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Pasal 2 KHI).

Kedalaman makna Perkawinan dalam huk

um Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami Isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bila mana status hukum perkawinan sah, (baik secara syariat Islam & perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1)
2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2)

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syariat Islam yakni memenuhi syarat dan Rukunnya Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akte nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 (1) KHI).

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syariat Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan dan yang sedang aktual sekarang disebut nikah sirri. Di Indonesia pernikahan seperti itu (nikah sirri) tidak dapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal ini, ingin mengetahui pandangan hakim secara umum berkenaan dengan Itsbat Nikah bagi pelaku nikah *sirri* yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3e KHI yang berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

Bapak Amridal, berpendapat Nikah Sirri (dibawah tangan) yang dilakukan sebelum di Undangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 boleh diitsbatkan sebagaimana yang dimaksud oleh UU Perkawinan. Yang menjadi masalah adalah nikah sirri yang dilakukan pasca UU No. 1 Tahun 1974 apakah dapat di Itsbatkan dalam Pengadilan Agama ? hal ini mengandung pro-kontra, ada pakar hukum yang mengatakan pernikahan sirri yang dilakukan setelah diterbitkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak boleh di Itsbatkan atau permohonan Itsbatnya ditolak, dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat (pelaku nikah sirri) dan lelaki hidung belang agar tidak meremehkan kesakralan perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Namun dalam praktek dilapangan banyak masyarakat (suami-isteri) yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah baik yang nikahnya (nikah sirri) yang dilakukan sebelum terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, maupun setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara itsbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya (nikah sirri) dilakukan sesuai dengan aturan Agama Islam artinya menurut syarat-rukun pernikahan maka Majelis Hakim akan mengitsbatkan atau mensahkan nikah mereka.<sup>17</sup>

Pasal 7 ayat 3 (e) yang isinya : “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no 1 Tahun 1974”.

Bapak Amridal, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan mengatakan Sepanjang nikah tersebut telah memenuhi syarat-rukun sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka perkara itsbat nikah tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim, walaupun pernikahannya (nikah sirri) dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dengan pertimbangan kemaslahatan umat, hal ini bukan berarti hakim melanggar Undang-undang itu sendiri. Karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, banyak kaidah hukum yang dipergunakan diantaranya al-adatu al muhakamah dan dar ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh disamping kaidah hukum diatas maka kehadiran KHI merupakan angin segar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, termasuk perkara Itsbat Nikah ini. Untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa nikahnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka dalam tahap pembuktian Majelis Hakim menyuruh kepada pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi waktu akad nikah bahkan sampai pada modinnya (penghulu) dihadirkan dalam persidangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat Hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyak pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam mengabulkan perkara itsbat nikah ini sebagai berikut :

<sup>17</sup>Amridal, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan*, 22 Oktober 2018.

<sup>18</sup>Amridal, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan*, 22 Oktober 2018.

1. Masalahah mursalah
2. Kaidah fiqh al-*adatu al muhakamah* dan dar'ul mafasyid maqomu ala jalbul mash oleh  
 Dari pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak ada batasan tahun terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Medan, karena Pengadilan Agama / Pengadilan Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **Dasar Hukum Hakim Memutuskan Perkara Itsbat Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri**

Hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hakim pada Pengadilan Agama Medan memutuskan perkara itsbat nikah sesuai dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan ditolak apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syaratnya menurut undang-undang dan syari'at Islam.
2. Permohonan dikabulkan apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya baik menurut undang-undang maupun syari'at Islam.

Berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ketika kita mencatatkan pernikahan kita di KUA maka sebagai akibatnya kita akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Sebaliknya jika kita melakukan pernikahan sirri maka kita akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena kita tidak mempunyai bukti sah (buku nikah) sebagai suami isteri. Penyuluhan tersebut dilakukan di berbagai daerah terutama didesa desa yang rawan terjadinya praktik Nikah Sirri. Karena tanpa adanya peran serta semua pihak maka sampai kapanpun pernikahan sirri akan selalu terus ada dan hal ini akan mengganggu perkembangan penduduk Indonesia.

Ditinjau dari tiga aspek yang harus terdapat dalam putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan yaitu aspek keadilan/filosofis, kepastian hukum/normatif dan kemanfaatan/sosiologis, maka keputusan tersebut tidaklah dapat memenuhi ketiga unsur tersebut. Dalam aspek filosofis, dari hasil penetapan tersebut, keadilan dalam arti keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat digapai karena keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat kehidupan rumah tangga tidak dapat tercapai karena munculnya faktor negatif dari penetapan tersebut.

Secara normatif atau kepastian hukum juga tidak tercapai, karena penetapan dan putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana keduanya telah mengatur dengan jelas tata cara pernikahan dan itsbat nikah, walaupun dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Agama Medan terkadang menyebutkan pasal 7 KHI yang membicarakan itsbat nikah tapi permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh banyak pihak tidak dalam rangka sesuatu yang sesuai dengan pasal 7 KHI tersebut.

Dari sisi hukum haruslah ada terhadap perubahan dan kebutuhan sosial, norma, tradisi serta kebiasaan lainnya. Hal ini dianggap sebagai kaidah yang pasti dalam dunia hukum. Dalam dikursus yuridis legalistik dituangkan dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 14/1970 " Hakim Pengadilan Agama Medan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Hukum Islam dalam konteks ini juga sangat bersifat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan sosial selama tetap sejalan dengan ruh al-syari'ah atau maqasid al-syari'ah. Para fuqaha telah merumuskan dengan qaidah "*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*", yang berarti bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Kata " zaman dan tempat" bila ditafsirkan secara luas dalam konteks sosial kemasyarakatan dapat meliputi faktor, ekonomi, politik, budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan- kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

Kaidah hukum lainnya yang cukup terkenal adalah "*Al-âdah muhakkamah*" (Adat dapat dijadikan sebagai hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'ah. Ulama ushuliyun mengemukakan qaidah "*Al-ashlu fi al-asyya' / fi al-`adah al-ibahah, hatta yaquma al-dalil 'ala al-nahyi*" sebuah prinsip keterbukaan terhadap fenomena adat yang pasti beraneka ragam dan berkembang luas dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus merupakan pembuktian bahwa Islam sebagai agama yang hanif, samhah dan rahmah yang berprinsip tidak mempersempit gerak hidup ummatnya. Kerangka teoritis diatas menyiratkan keharusan adanya mutual relationship antara hukum dan masyarakat sekaligus merupakan justifikasi bahwa setiap perkembangan hukum senantiasa harus dilihat dari perspektif sosialnya. Istilah lain mengatakan bahwa hukum dan masyarakat adalah ibarat orang dengan pakaian, maka harus bersesuaian baik corak, warna dan ukurannya.

Dari aspek kemanfaatan/sosiologis maka penetapan seperti dalam Itsbat nikah ini tidak dapat memberi aspek manfaat yang banyak bagi kehidupan berumah tangga khususnya dalam membentuk keluarga sakinah karena dengan terbuka lebarnya peluang Itsbat nikah maka pernikahan yang tidak "lazim" dapat terjadi dengan mudahnya karena peluang untuk diItsbatkan terbuka dengan lebar.

### **Analisis**

Suatu perbuatan "Kawin" atau "Nikah", baru dapat dikatakan sebagai "perbuatan hukum" (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang

mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Jika dilihat dalam KHI pada pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pernikahannya dilakukan secara kumulatif, bahkan pada pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan ; bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah.

Maksud dari mendapatkan pengakuan hukum adalah pelaku nikah akan mendapatkan akta Nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan sah suami Istri. Akta Nikah adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan merupakan akibat hukum dari pernikahan tersebut.

Namun tidak semua masyarakat memahami akan hal ini. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan Nikah *Sirri* sebagai jalan keluar untuk melegalkan hubungan mereka. Masyarakat banyak yang kurang memahami akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama namun mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Negara karena dalam pandangan Hukum Positif, mereka belum dikatakan sebagai suami istri yang sah. Karena mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti.

Namun demikian, banyak dari masyarakat yang pada awalnya melakukan nikah sirri dan pada akhirnya mereka melakukan Itsbat nikah di kantor Pengadilan Agama Medan. Adapun beberapa bentuk dari pernikahan *sirri* diantaranya :

1. Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk pernikahannya.

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Yahya bin salimandra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda ;

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).<sup>19</sup>

Berdasarkan *dalalah al-iqtidala*, kata "laa" pada hadits menunjukkan pengertian 'tidak sah', bukan sekedar 'tidak sempurna' sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.

Berdasarkan hadits di atas dapatlah dijelaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta'zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliyy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Adapun fakta pernikahan sirri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni :

1. Hukum pernikahannya; dan
2. Hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat. Seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Menurut mejelis Hakim ada beberapa pertimbangan hukum terhadap pengabulan Itsbat nikah tersebut diantaranya :

1. Alasan Masalah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara Itsbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga.

---

<sup>19</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Ebook Bulughul Maram Kitab Nikah*, Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008, No 1008.

2. Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daerah merupakan sebuah tradisi, dan seorang hakim diharuskan menggali hukum adat setempat, dan seorang hakim berpedoman pada kaidah fiqh *Al adah al muhakamah* (adat merupakan sebuah hukum) dan darul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh. Walaupun pernikahan sirri dilakukan oleh orang yang mampu sekalipun.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 (e): “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974”.

Untuk alasan nomor 3 diatas mempunyai pandangan lain terkait dengan Pasal 7 Ayat 3 (e) yang berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974”. Menurut peneliti sesungguhnya pasal ini berfungsi untuk menguatkan ayat-ayat sebelumnya seperti ayat 3a, 3b, 3c, 3d, menurut peneliti yang dimaksud dengan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud “mempunyai halangan perkawinan disini adalah ketika ada seorang pelaku nikah sirri yang menikah setelah Tahun 1974 kemudian mengisbatkan pernikahnya. Hal ini sudah melanggar ketentuan dari UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan yang dimaksud dengan kata “mempunyai halangan perkawinan disini adalah mawni’un nikah seperti saudara sepersusuan, sesama muhrim dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- 1) Prosedur pengajuan Itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* di Pengadilan Agama Medan dengan mendaftarkan ke kantor Pengadilan Agama Medan dan membayar panjar biaya perkara ke petugas yang akan mencatat panjar biaya perkara yang di terima dalam jurnal keuangan dan pemohon menunggu panggilan sidang pengadilan akan mengirim surat panggilan kepada pemohon ke alamat yang tertera dalam surat permohonan yang dibuat pemohon setelah pemohon menerima surat panggilan sidang dari pengadilan, pemohon diharapkan hadir pada persidangan sesuai waktu dan tempat yang telah di tentukan oleh pengadilan, setelah menerima penetapan dari pengadilan Agama Medan, jika Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan pemohon maka Pengadilan Agama Medan akan mengeluarkan penetapan itsbat nikah, jika permohonan tidak diterima maka pernikahan dianggap tidak sah.
- 2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam memberikan putusan atau penetapan apakah itsbat nikah bagi pelaku nikah *sirri* dikabulkan, dikabulkan berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan. Dan Permohonan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan 7 ayat (3) KHI. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dari keterangan pemohon, surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan. Jika Permohonan tidak dikabulkan apabila Surat-surat bukti tidak bernilai pembuktian dan alasan permohonan itsbat nikah seperti dalam pasal 7 ayat (3) KHI tidak terpenuhi.
- 3) Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan hakim tentang Itsbat nikah di pengadilan agama medan adalah :
  - a. Istri mendapatkan hak nafkah lahir maupun bathin sebagai mana mestinya.
  - b. Hubungan keperdataan maupun tanggung jawab bagi seorang suami ataupun ayahnya akan terpenuhi
  - c. Anak akan mendapatkan akta kelahiran dengan mudah.
  - d. Dalam hal pewarisan istri maupun anak akan mendapatkan haknya, karena sudah ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara istri dan anak tersebut dengan ayahnya.
  - e. Masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang sampai pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak perlu membutuhkan keterlibatan Negara yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus di pisahkan dari negara.

### Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan prosedur pernikahan *sirri* terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk di amandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Perlu ada tindak lanjut Bagi Pihak terkait seperti Kementerian Agama, KUA, Pengadilan Agama serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan Nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan nikah.
3. Pemerintah harus lebih bijak menyikapi kasus itsbat nikah, agar para pemohon itsbat nikah mendapatkan hak sebagai mana mestinya dan pemerintah harus membuat peraturan baru terkait mengenai pernikahan sirri, dan pemerintah harus memberikan solusi yang tepat bagi para pihak yang melakukan pernikahan *sirri*, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-IV, Bandung: Penerbit Alumi, 2001.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta 2003
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Ebook Bulughul Maram Kitab Nikah*, Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1998.
- Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan terlarang: al-misyar (kawin perjalanan), al-urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah (kawin kontrak)*. Penerjemah Fauzin Jamal & Alimin, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1997.
- Su darsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1991.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, 1994.
- Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting: M Hisyam, Jakarta: FEUI, 1996
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

### Wawancara

- Amridal, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan*, 22 Oktober 2018.
- Amridal, *Hakim Pengadilan Agama Medan*, 15 Oktober 2018

### Undang-Undang

- Undang-undang dasar 1945.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Pengadilan Agama.

### A. Internet

[www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan.htm](http://www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan.htm)

[www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan. htm](http://www.lbhapik.or.id/fact51-bwh tangan. htm)